

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan suatu proses untuk menambah produksi produktivitas, dan pendapatan pertanian guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian juga dapat dikatakan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, karena terdapat beberapa aspek ekonomi dari pembangunan pertanian yang sering dibicarakan dan menjadi peranan penting dalam pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesempatan kerja, dan kemiskinan. Jadi pembangunan ekonomi akan menyangkut berbagai hal yang dibicarakan dalam pembangunan pertanian, meskipun ada beberapa hal yang tidak dibicarakan dalam lingkup pembangunan ekonomi seperti tradisi petani, budaya, kelembagaan masyarakat tani, dan aspek budaya lainnya. Dalam program pembangunan, kata berkelanjutan berarti mampu mengupayakan sesuatu untuk tetap menjaga dan mempertahankan agar tetap produktif. Pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pelestarian sumberdaya alam, dengan begitu pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam (Yuwono, *et al.*, 2016).

Pembangunan perkebunan yang termasuk ke dalam bagian dari pembangunan pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian nasional dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pembangunan perkebunan akan terus berkontribusi dalam memecahkan permasalahan ekonomi terutama dalam meningkatkan pendapatan nasional, mendorong sektor industri, menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat (Ramli, 2017). Peran sektor perkebunan dalam meningkatkan perekonomian dapat terlihat dari kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 30,97% dan menjadi urutan pertama dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (BPS, 2023).

Salah satu komoditas unggulan perkebunan yang banyak diminati sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia adalah tanaman kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan kesempatan kerja, namun memiliki risiko yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan keberlangsungan usaha. Maka, perlu dilakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan (Ngadi dan Noveria 2017). Menurut Purba dan Sipayung (2017) aspek utama yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan ekologis. Berdasarkan fungsi ekonomi, kontribusi kelapa sawit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sumber devisa, dan pendapatan negara. Fungsi sosial meliputi pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi ekologis dari perkebunan kelapa sawit mencakup pelestarian daur karbondioksida dan oksigen, konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui pembudidayaan tanaman kelapa sawit, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis tersebut tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, namun akan dirasakan oleh generasi mendatang. Dengan adanya multifungsi pertanian, industri minyak kelapa sawit Indonesia tentunya akan terus tumbuh secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mampu memenuhi kebutuhan minyak sawit dan inti sawit didalam maupun luar negeri, dengan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 15,9 juta Ha pada tahun 2023. Perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini terus mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan menjadi perhatian dunia. Terlihat dari meningkatnya jumlah produksi *Cruide Palm Oil* (CPO) Indonesia yaitu 45,1 juta ton pada tahun 2019 menjadi 47 juta ton pada tahun 2023 (Lampiran 1). Hasil dari produksi minyak sawit yang diperoleh Indonesia telah diekspor ke lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa, dengan pasar terbesar ekspor CPO diantaranya India, Italia, Malaysia, Belanda, dan Kenya (BPS, 2023).

Bertambahnya jumlah permintaan kelapa sawit dunia tentunya akan membawa perubahan yang menimbulkan dampak negatif dari perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, perluasan lahan semakin pesat dan menjadi sulit terkontrol oleh pemerintah. Adanya isu negatif terhadap perluasan lahan perkebunan kelapa sawit memberikan persepsi yang buruk di masyarakat terhadap kelapa sawit. Masyarakat beranggapan bahwa perluasan lahan dapat menimbulkan

permasalahan lingkungan berupa deforestasi, degradasi lahan, hilangnya keragaman hayati, konversi alam, kebakaran lahan/hutan, ketahanan pangan, konflik lahan dan kerusakan lingkungan lainnya (Hutabarat, 2017).

Menurut Sari *dalam* Rodhiah (2019) isu negatif terhadap perkembangan kelapa sawit Indonesia meliputi daya saing industri kelapa sawit Indonesia dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan Negara lain, seperti Malaysia yang memiliki mutu lebih baik. Tingginya bea masuk ekspor dan standarisasi mengakibatkan perusahaan asal luar negeri seringkali mengeluhkan kebijakan yang menghambat proses ekspor impor. Isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit yang menjadi penyebab kelapa sawit Indonesia memiliki citra yang buruk di mata dunia. Adapun alasan tersebut selanjutnya menimbulkan kampanye negatif Negara barat terhadap perkembangan kelapa sawit Indonesia. Tudingan bahwa perkembangan kelapa sawitlah yang menjadi penyebab peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) menyebabkan beberapa Negara Eropa dan Amerika memboikot produk kelapa sawit Indonesia. Putra *dalam* Rodhiah (2019) mengemukakan bahwa tuntutan pasar Eropa yang menginginkan bahan baku yang tidak terdapat unsur pelanggaran HAM dan protes aktivis internasional terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit yang memberikan berbagai dampak negatif menjadikan alasan kuat terbentuknya *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai standar untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan mengatasi dampak lingkungan.

Menyikapi kabar buruk mengenai industri perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah menjadikannya sebagai kata kunci dalam memahami persoalan kelapa sawit di Indonesia. Selain diharapkan mampu memahami persoalan tersebut, industri perkebunan kelapa sawit harus bijaksana dan mampu bertanggungjawab dalam menghadapi tantangan terkait kelestarian lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Melalui kementerian pertanian, strategi yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Adapun upaya yang dilakukan adalah menerapkan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (Apriyanto, *et al.*, 2019). Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Indonesia Sustainable Palm Oil*

(ISPO) merupakan usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan diterapkannya sertifikasi ISPO ialah agar para pelaku usaha kelapa sawit mampu menerapkan prinsip dan kriteria ISPO dalam menghasilkan minyak kelapa sawit berkelanjutan. Terdapat tujuh prinsip utama dalam sertifikasi ISPO yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam penerapan kelapa sawit berkelanjutan yaitu, legalitas usaha, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggungjawab terhadap pekerja, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020). Penerapan sertifikasi ISPO diharapkan mampu membawa perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagai pengekspor sawit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam pasar global sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nasional (Fazia, 2021).

Menurut Rodhiah (2019) ISPO dan RSPO memiliki kesamaan tujuan yaitu mengurangi tutupan hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Terdapat perbedaan dari unsur yang terkandung dalam persyaratan kedua standar tersebut. Selain itu, RSPO bersifat *voluntary* atau sukarela sedangkan ISPO bersifat *mandatory* atau wajib dilakukan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, mengemukakan bahwasannya setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib melakukan sertifikasi ISPO. Pelaku usaha yang dimaksudkan yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun yang melakukan usaha budidaya tanaman kelapa sawit, usaha pengeolahan hasil kelapa sawit, dan integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit serta usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan data InfoSawit 2024, lahan sawit Indonesia yang telah mendapat sertifikasi ISPO hingga tahun 2023 mencapai 4,09 juta hektar dengan total 816 pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Sebanyak 712 sertifikat telah diberikan kepada perusahaan dengan luas lahan 3,67 juta hektar, sedangkan

sertifikat yang telah diperoleh petani yaitu 107 sertifikat dengan luas lahan 426.183 hektar. Hingga tahun 2023 total 24 kelembagaan yang diikuti pekebun dari Provinsi Riau telah menerima sertifikasi ISPO. Sebanyak 4 Kabupaten yang ada di Riau berkontribusi menerapkan sertifikasi ISPO, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir (Lampiran 2). Koperasi Rimba Mutiara Bango dari Kabupaten Siak dengan luas lahan 2.750 hektar yang telah tersertifikasi menjadi kelembagaan terluas yang tersertifikasi ISPO (Myelaeis, 2024). Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya untuk melakukan pemenuhan kewajiban memperoleh sertifikasi ISPO bagi perusahaan dan pekebun melalui surat edaran dari Gubernur Riau yang diberikan kepada kepala daerah demi mendorong tercapainya sertifikasi ISPO. Salah satu upaya tersebut ialah dengan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) untuk 1.600 petani (InfoSAWIT, 2022). Menurut Hadi, *et al* (2023) kebun kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau hanya 30% yang mendapat sosialisasi sertifikasi ISPO dan sisanya sebanyak 70% pekebun swadaya tidak mengetahui bahwa sertifikasi ISPO sudah ditetapkan secara wajib pada tahun 2025.

Mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan tentunya akan menghadapi berbagai kendala, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang kesiapan petani kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Kesiapan sangat penting dilakukan sebelum memperoleh sertifikasi ISPO, dengan adanya kesiapan maka akan memperlancar pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam memperoleh sertifikasi ISPO dengan seganap prinsip-prinsipnya.

B. Rumusan Masalah

Perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini sangat perlu diperhatikan dan dibahas secara lebih lanjut. Industri perkebunan kelapa sawit sedang menuju ke arah sistem berkelanjutan dalam menghasilkan minyak sawit yang berkualitas agar memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Bagi perusahaan besar, penerapan sertifikasi ISPO bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan karena mereka mempunyai data yang cukup lengkap untuk memenuhi syarat dan kriteria dari ISPO. Lain halnya dengan perkebunan rakyat yang dirasa cukup sulit untuk menerapkan ISPO khususnya petani swadaya. Dengan kata lain, petani swadaya

melakukan kegiatan usahatannya sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa pendampingan dari pihak lain (Dharmawan, *et al.*, 2019).

Berdasarkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020 dalam pasal 18 Ayat (2) dan (3), telah dijelaskan bahwa pendanaan untuk menerapkan sertifikasi ISPO telah disediakan oleh pemerintah, dalam artian pekebun sudah diberikan kemudahan selama menjalankan proses sertifikasi yang disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun, dan koperasi. Namun kenyataannya pada saat ini masih banyak perkebunan rakyat yang belum terdata sebagai penerima sertifikasi dan kurang memahami sertifikasi ISPO. Dari kurangnya informasi yang didapat petani swadaya mengenai penerapan sertifikasi ISPO, hal ini menjadikan isu kesiapan petani kelapa sawit menjadi sangat penting untuk dibahas agar dapat dilihat sudah sejauh mana tingkat kesiapan petani untuk menerapkan sertifikasi ISPO (Hasanah, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 mengenai luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia. Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas lahan 3,40 juta hektar pada tahun 2023 atau 21,36 persen dari total keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia. Provinsi Riau juga menjadi penghasil CPO terbesar di Indonesia sebesar 9,22 juta ton CPO (Lampiran 3). Salah satu kabupaten di Riau yang mengusahakan komoditi kelapa sawit ialah Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang cukup tinggi tahun 2023, Kabupaten Rokan Hilir memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 197.518 hektar, dengan produksi sebesar 497.053 ton dan produktivitasnya sebesar 3.181 Kg/Ha (Lampiran 4).

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2023). Kecamatan Kubu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Kecamatan Kubu sebesar 7.449 hektar dengan produksi sebesar 16.606 ton dan jumlah petani kelapa sawit yang cukup banyak yakni 3.196 KK, namun produktivitas perkebunan kelapa sawit masih tergolong rendah yaitu sebesar 2.880 Kg/Ha, sementara di kecamatan lain produktivitasnya lebih tinggi seperti di Kecamatan Bagan Sinembah sebesar 3.648 Kg/Ha (Lampiran 5).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPP Kecamatan Kubu komoditas pertanian yang menjadi penghasilan utama masyarakat Desa Sungai Segajah makmur ialah perkebunan kelapa sawit. Saat ini, yang menjadi isu kesiapan petani kelapa sawit swadaya Desa Sungai Segajah Makmur ialah mengenai pengetahuan dan kesiapannya dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 bahwasannya sertifikasi ISPO bersifat wajib bagi kebun rakyat atau *mandatory*, sampai saat ini belum ada perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kubu dan di Desa Sungai Segajah Makmur khususnya pekebun swadaya yang mendapatkan sertifikasi ISPO dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh petani mengenai sertifikasi ISPO, sehingga belum dapat diketahui sejauh mana pengetahuan dan kesiapan yang dimiliki petani Desa Sungai Segajah Makmur mengenai sertifikasi ISPO. Menerapkan prinsip dan kriteria ISPO sangat penting bagi petani kelapa sawit di Desa Sungai Segajah Makmur, terutama bagi petani yang telah tergabung dalam kelompok tani dan petani yang sudah melakukan peremajaan maupun yang belum melakukan peremajaan kelapa sawit. Perlu adanya penilaian kesesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 terkait kesiapan dalam menerapkan prinsip dan kriteria ISPO untuk menjawab persoalan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Memperoleh Sertifikasi ISPO di Desa Sungai Segajah Makmur Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan petani kelapa sawit swadaya mengenai sertifikasi ISPO?
2. Bagaimana kesiapan petani kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi ISPO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan petani kelapa sawit swadaya mengenai sertifikasi ISPO

2. Menganalisis kesiapan petani kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi ISPO

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi petani kelapa sawit, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai sertifikasi ISPO dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh sertifikasi ISPO.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait tingkat kesiapan petani dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penelitian sejenis mengenai sertifikasi ISPO ditingkat petani kelapa sawit swadaya.

